



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
DEPARTEMEN PELINDUNGAN HAK DAN KEBEBASAN KERAJAAN
TAILAN
TENTANG
KERJA SAMA PENGUATAN KAPASITAS DALAM MENINGKATKAN
PELINDUNGAN DAN BANTUAN BAGI SAKSI DAN KORBAN**

Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia dan Departemen Pelindungan Hak Dan Kebebasan Kerajaan Tailan, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Peserta” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Peserta”;

Menyadari kuatnya hubungan antara Indonesia dan Tailan serta luasnya hubungan bilateral dalam berbagai isu hukum, keadilan, dan keamanan;

Mengingat kerja sama dan partisipasi sebelumnya dengan adanya Pernyataan Bersama Tentang Penguatan Kerja Sama Regional Dalam Perlindungan Saksi dan Korban (*Joint Statement on Strengthening Regional Cooperation On Witness And Victims Protection*) pada tahun 2013; Deklarasi Kuta Bali Tentang Pembentukan Jaringan ASEAN Untuk Perlindungan Saksi dan Korban pada tahun 2014; serta perjanjian kerja sama dengan *Jakarta Center For Law Enforcement Cooperation* (JCLEC) yang diadopsi dan diimplementasikan dalam kegiatan *The Second Annual Meeting of the ASEAN Network for Witness and Victim Protection* pada tahun 2016;

Menyadari bahwa tindak pidana transnasional yang terorganisir di kawasan mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat kedua negara, serta bahwa kerja sama internasional penting untuk mengatasi ancaman tersebut;

Mengakui pentingnya penguatan kapasitas dan pelatihan bagi personel Indonesia dan Tailan dalam mendukung Pelindungan saksi dan korban yang efektif;

Berdasarkan prinsip timbal balik, kesetaraan, saling menguntungkan, dan penghormatan penuh terhadap kedaulatan masing-masing negara;

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing;

Telah mencapai kesepakatan sebagai berikut:

Paragraf 1

TUJUAN

Tujuan Memorandum Saling Pengertian (selanjutnya disebut sebagai “MSP”) ini adalah untuk:

- a. Memperkuat hubungan kerja sama yang kolaboratif antara Para Peserta dalam rangka perumusan kajian kebijakan dan pelaksanaan program pelindungan bagi saksi dan korban sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- b. Mendorong pertukaran informasi, pengetahuan, keahlian, dan praktik terbaik terkait pengembangan hukum, kebijakan, dan kelembagaan terkait pelindungan saksi dan korban;
- c. Meningkatkan kapasitas Para Peserta dalam merancang, mengembangkan, dan melaksanakan kebijakan serta program pelindungan bagi saksi dan korban; dan
- d. Mendukung penguatan kerangka hukum dan kebijakan, serta penerapan standar internasional dan praktik terbaik dalam pelindungan bagi saksi dan korban.

Paragraf 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Para Peserta akan melaksanakan kerja sama dalam bidang-bidang sebagai berikut:

- a. Pertukaran informasi yang relevan mengenai peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan praktik terkait perlindungan serta pemberian bantuan kepada saksi dan korban;
- b. Pemberian dukungan perlindungan saksi dan korban atas permintaan salah satu Peserta, sesuai dengan hukum nasional Para Peserta;
- c. Peningkatan kapasitas melalui pertukaran pengalaman dan pemberian bantuan teknis untuk meninjau dan memperkuat kerangka hukum serta kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberian bantuan kepada saksi dan korban;
- d. Keterlibatan melalui forum internasional untuk mendorong penerapan praktik terbaik dalam perlindungan saksi dan korban; dan
- e. Bentuk kerja sama lainnya sebagaimana ditentukan secara bersama-sama oleh Para Peserta.

Paragraf 3

MEKANISME KONSULTASI

Para Peserta akan melaksanakan konsultasi setiap tahun atau sewaktu-waktu sebagaimana disepakati oleh Para Peserta. Konsultasi dimaksud dapat dilaksanakan secara tatap muka di tempat yang disepakati bersama atau melalui konferensi video, sebagaimana ditetapkan bersama oleh Para Peserta. Tanggal, tempat atau platform, agenda, dan tingkat perwakilan dalam konsultasi akan disepakati oleh Para Pihak.

Paragraf 4

TITIK KONTAK

Untuk tujuan memperlancar implementasi Nota Kesepahaman ini, titik kontak untuk Para Peserta adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia
Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 24 No. 47-49, East Jakarta 13750
Telepon/Fax : (+6221) 29681560
Email : lpsk_ri@lpsk.go.id

- b. Untuk Departemen Pelindungan Hak dan Kebebasan Kerajaan Tailan
Direktur Kantor Pelindungan Saksi
Alamat : Untuk Departemen Pelindungan Hak dan Kebebasan Kerajaan
Tailan, Gedung Kementerian Kehakiman, Jalan 404 Chaeng Watthana, Subdistrik Thung Song Hong, Distrik Lak Si, Bangkok 10210, Tailan
Telepon/Fax : (+66) 21412958
Email : wpo.moj@rlpd.go.th

Paragraf 5

STATUS MSP

1. MSP ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan, memelihara, atau menimbulkan hak dan kewajiban apa pun yang mengikat secara hukum di antara Para Peserta.

2. Para Peserta mengakui bahwa MSP ini tidak mengurangi pengaturan atau perjanjian yang ada saat ini maupun di masa depan di antara mereka.

Paragraf 6

PERTUKARAN DAN PENGGUNAAN INFORMASI

1. Para Peserta memahami bahwa:
 - a. Apabila salah satu Peserta menentukan bahwa pertukaran jenis informasi tertentu tidak sesuai dengan hukum nasional, peraturan, kebijakan, dan kewajiban internasionalnya, maka Peserta tersebut dapat menolak memberikan informasi dimaksud; dan
 - b. Apabila salah satu Peserta menentukan bahwa pertukaran jenis informasi tertentu dapat merugikan operasional, kedaulatan nasional, keamanan nasional, kebijakan publik, atau kepentingan nasional penting lainnya, maka Peserta tersebut dapat menolak memberikan informasi tersebut, atau menawarkan untuk memberikan seluruh atau sebagian informasi dengan syarat dan ketentuan tertentu yang ditetapkannya.
2. Para Peserta berkomitmen untuk tidak menggunakan atau mengungkapkan lebih lanjut informasi yang diberikan kecuali sesuai dengan MSP.
3. Para Peserta akan mematuhi setiap syarat, kondisi, pembatasan, atau ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Peserta pemberi terkait penanganan, penggunaan, penyimpanan, atau pengungkapan informasi. Seluruh informasi dan dokumen yang diperoleh berdasarkan MSP ini akan dijaga kerahasiaannya dan digunakan sesuai dengan tujuan yang ditentukan oleh Peserta yang memberikan;
4. Informasi dan dokumen sebagaimana diatur dalam MSP ini tidak akan disampaikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis salah satu Pihak, termasuk, apabila diperlukan, setelah berakhirnya MSP ini.

Paragraf 7
PEMBIAYAAN

Masing-masing Peserta akan menanggung biaya dan pengeluarannya sendiri terkait pelaksanaan MSP, kecuali disepakati lain secara tertulis oleh Para Peserta.

Paragraf 8
PERUBAHAN

1. Para Peserta dapat secara bersama-sama menentukan untuk mengubah atau memodifikasi MSP ini. Seluruh perubahan atau modifikasi tersebut akan diputuskan bersama secara tertulis.
2. Perubahan atau modifikasi terkait akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini dan akan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh Para Peserta.

Paragraf 9
PENYELESAIAN PERBEDAAN

1. Para Peserta akan berupaya menyelesaikan perbedaan yang timbul atas penafsiran atau pelaksanaan MSP ini melalui kesepakatan bersama.
2. Seluruh perbedaan yang timbul atas penafsiran atau pelaksanaan ketentuan MSP ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi antara Para Peserta dan tidak akan diajukan kepada pengadilan atau pihak ketiga mana pun untuk penyelesaian.

Paragraf 10
PENINJAUAN

Para Peserta akan meninjau MSP ini setiap 5 (lima) tahun atau berdasarkan permintaan salah satu Peserta, kecuali Para Peserta saling memberitahukan secara tertulis bahwa peninjauan tersebut tidak diperlukan.

Paragraf 11
MASA BERLAKU, JANGKA WAKTU, DAN PENGAKHIRAN

1. MSP ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan.
2. MSP ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, berdasarkan persetujuan tertulis Para Peserta, untuk periode berikutnya selama 5 (lima) tahun berturut-turut.
3. MSP ini dapat diakhiri sewaktu-waktu oleh salah satu Peserta melalui pemberitahuan tertulis kepada Peserta lainnya. Pengakhiran tersebut berlaku efektif 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan, kecuali Para Peserta menyetujui jangka waktu yang lebih singkat. Pengakhiran MSP ini tidak akan memengaruhi penyelesaian program, proyek, atau kegiatan apa pun yang sedang berjalan yang dibuat berdasarkan MSP ini, kecuali disepakati lain oleh Para Peserta.

Ditandatangani di Bangkok, pada tanggal sebelas September tahun dua ribu dua puluh enam, dalam rangkap dua, masing-masing dalam bahasa Indonesia, bahasa Tailand, dan bahasa Inggris, yang seluruhnya adalah autentik. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, naskah bahasa Inggris yang akan berlaku.

**Untuk Lembaga Pelindungan
Saksi dan Korban Republik
Indonesia**



ACHMADI

Ketua Lembaga Pelindungan Saksi
dan Korban Republik Indonesia

Saksi



SUSILANINGTIAS

Wakil Ketua Pelindungan Saksi dan
Korban Republik Indonesia

**Untuk Departemen Pelindungan
Hak dan Kebebasan Kerajaan
Tailand**



TRIYARITH TEMAHIVONG

Direktur Jenderal
Departemen Pelindungan Hak dan
Kebebasan

Saksi



THEERAYUTH KAEWSING

Wakil Direktur Jenderal Departemen
Pelindungan Hak dan Kebebasan